



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PERI Bin BOKDANG**
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Selobat RT 008 RW 002 Desa Buduk
Sempadang Kecamatan Selakau Timur
Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Peri bin Bokdang ditangkap pada tanggal 19 April 2024 sampai dengan 21 April 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H, dan Ismawati, S.H. Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia yang beralamat di Jalan Dusun Dagang Barat, RT 006 RW 003 Desa Lubuk Dagang, Kec. Sambas Kab. Sambas Selaku Penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI Bin BOKDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **PERI Bin BOKDANG** dengan pidana penjara selama **8 tahun dan denda sebesar 2 miliar subsidair 8 bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara ENDRA Bin JOHANA (AIm).

- 1 (satu) buah BONG;
- 1 (satu) buah tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk "CAMRY".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759".

Dirampas untuk Negara.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-34/O.1.17/Enz.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **PERI Bin BOKDANG** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Dusun Selobat Rt.008 Rw. 002, Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari anggota Satresnarkoba Polres Sambas yang menerima informasi masyarakat jika ada seorang laki-laki yang bernama PERI Bin BOKDANG yang sering menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Selakau Timur, lalu Tim Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa. Setelah diketahui dimana keberadaan Terdakwa, saksi TRI DARSONO dan saksi SUWANDI beserta tim satresnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Dusun Selobat Rt.008 Rw. 002, Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Sambas yang juga disaksikan oleh saksi NIKODEMUS Alias NIKO dan saksi BELLA YOLANDA Alias BELLA selaku saksi umum, dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY" yang disimpan di dalam tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat, 1 (satu) buah BONG yang ditemukan di bawah meja warung yang diduduki oleh Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759" yang ditemukan di atas meja warung, yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari saksi ENDRA. Selanjutnya, anggota Satresnarkoba Polres Sambas segera melakukan penangkapan terhadap saksi ENDRA.

Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui diperoleh dari saksi ENDRA Bin JOHANA (Alm) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram, dengan harga pergramnya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total harga narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi ENDRA sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terdakwa telah membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi ENDRA (masih hutang). Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari saksi ENDRA tersebut lalu Terdakwa pecah sendiri ke dalam 16 (enam belas) paket dan sudah terjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang-orang yang bekerja dompeng emas, dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh MUNZIRI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, atas nama tersangka PERI Bin BOKDANG dengan rincian berat masing masing paket sebagai berikut :

- Paket I dengan berat netto 6,11 Gram.
- Paket II dengan berat netto 0,25 Gram.
- Paket III dengan berat netto 0,10 Gram.
- Paket IV dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket V dengan berat netto 0,08 Gram.
- Paket VI dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket VII dengan berat netto 0,11 Gram.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket VIII dengan berat netto 0,09 Gram.
- Paket IX dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket X dengan berat netto 0,14 Gram.
- Paket XI dengan berat netto 0,20 Gram.
- Paket XII dengan berat netto 0,12 Gram.
- Paket XIII dengan berat netto 0,10 Gram.

Dengan total keseluruhan berat netto 7,510 gram.

Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-628/O.1.17/Enz.1/04/2024 tanggal 24 April 2024, terhadap barang sitaan narkotika 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,51 gram, disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh YUSMANITA,S,Si.,Apt.,MH dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **PERI Bin BOKDANG** bersama-sama dengan saksi ENDRA Bin JOHANA (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Dusun Selobat Rt.008 Rw. 002, Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima)*"

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari anggota Satresnarkoba Polres Sambas yang menerima informasi masyarakat jika ada seorang laki-laki yang bernama PERI Bin BOKDANG yang sering menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Selakau Timur, lalu Tim Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa. Setelah diketahui dimana keberadaan Terdakwa, saksi TRI DARSONO dan saksi SUWANDI beserta tim satresnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Dusun Selobat Rt.008 Rw. 002, Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Sambas yang juga disaksikan oleh saksi NIKODEMUS Alias NIKO dan saksi BELLA YOLANDA Alias BELLA selaku saksi umum, dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY" yang disimpan di dalam tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat, 1 (satu) buah BONG yang ditemukan di bawah meja warung yang diduduki oleh Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759" yang ditemukan di atas meja warung, yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari saksi ENDRA. Selanjutnya, anggota Satresnarkoba Polres Sambas segera melakukan penangkapan terhadap saksi ENDRA.

Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui diperoleh dari saksi ENDRA Bin JOHANA (Alm) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram, dengan harga pergramnya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total harga narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi ENDRA sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh MUNZIRI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersangka PERI Bin BOKDANG dengan rincian berat masing masing paket sebagai berikut :

- Paket I dengan berat netto 6,11 Gram.
- Paket II dengan berat netto 0,25 Gram.
- Paket III dengan berat netto 0,10 Gram.
- Paket IV dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket V dengan berat netto 0,08 Gram.
- Paket VI dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket VII dengan berat netto 0,11 Gram.
- Paket VIII dengan berat netto 0,09 Gram.
- Paket IX dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket X dengan berat netto 0,14 Gram.
- Paket XI dengan berat netto 0,20 Gram.
- Paket XII dengan berat netto 0,12 Gram.
- Paket XIII dengan berat netto 0,10 Gram.

Dengan total keseluruhan berat netto 7,510 gram.

Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-628/O.1.17/Enz.1/04/2024 tanggal 24 April 2024, terhadap barang sitaan narkotika 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,51 gram, disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh YUSMANITA,S,Si.,Apt.,MH dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022).

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ENDRA dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Endra Bin Johana yang melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dusun Selobat Rt.008 Rw.002 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, dan penangkapan terhadap Saksi Endra Bin Johana dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Pada awalnya Terdakwa bukan target operasi, yang menjadi target operasi adalah seseorang yang bernama Sdr. ECON, namun saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ECON bahwa Sdr. ECON tidak berada dilokasi, dan kami juga mendapat informasi bahwa Terdakwa ada mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga saat melihat Terdakwa ada dilokasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan, kemudian dari pengembangan penangkapan Terdakwa kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Endra Bin Johana;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah warung sedang bermain kartu sedangkan penangkapan terhadap Saksi Endra Bin Johana bahwa pada saat itu Saksi Endra Bin Johana sedang tidur dirumahnya;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Dusun Selobat Rt.008 Rw.002 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan didapati 13 (tiga) belas paket shabu didalam tas milik Terdakwa beserta barang bukti lainnya. Lalu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari Saksi Endra Bin Johana yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Setelah itu Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Sambas pun langsung menuju ke rumah Sdr. ENDRA Bin JOHANA kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ENDRA Bin JOHANA dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Sdr. ENDRA Bin JOHANA namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Kemudian Saksi Endra Bin Johana mengatakan bahwa benar narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Endra Bin Johana berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah tas kulit dengan merk POLO warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 2007 warna biru gelap, namun tidak ada barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Endra Bin Johana. Hanya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) paket shabu yang mana barang bukti shabu tersebut adalah shabu yang Saksi Endra Bin Johana jual kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi Endra Bin Johana mengatakan bahwa barang bukti Shabu tersebut berasal dari Saksi Endra Bin Johana yang Saksi Endra Bin Johana jual kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Endra Bin Johana mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TONI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Endra Bin Johana adalah sebagai pemakai dan juga sebagai penjual shabu, kemudian untuk Saksi Endra Bin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johana adalah DPO Polda Kalbar sehubungan dengan mengedarkan shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Endra Bin Johana belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Endra Bin Johana dari pengakuannya baru sekali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Endra Bin Johana tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwandi, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Selobat Rt.008 Rw.002 Ds. Buduk Sempadang Kec. Selakau Timur Kab. Sambas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Selobat Rt.008 Rw.002 Ds. Buduk Sempadang Kec. Selakau Timur Kab. Sambas. Berawal dari informasi yang didapat oleh anggota Satresnarkoba Polres Sambas bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Daerah Selakau Timur. Lalu saksi beserta tim pun melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah didapati lokasi keberadaan Terdakwa yaitu di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Selobat Rt.008 Rw.002 Ds. Buduk Sempadang Kec. Selakau Timur Kab. Sambas, kemudian saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Sambas pun langsung melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan benar Terdakwa sedang berada di warung tersebut kemudian di lakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan didapati 13 (tiga) belas paket shabu didalam tas milik Terdakwa beserta barang bukti lainnya. Lalu anggota Satresnarkoba pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatnya dari Saksi Endra bin Johana (Alm) yang beralamat di Jl. Mohd.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Sohor Rt.001 Rw.009 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Setelah itu saksi berseta tim Satresnarkoba Polres Sambas pun langsung menuju ke rumah Saksi Endra bin Johana kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Endra bin Johana dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Saksi Endra bin Johana namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Kemudian Saksi Endra bin Johana (Alm) mengatakan bahwa benar narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada Terdakwa, Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY" ada didalam tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat, 1 (satu) buah BONG berada dibawah meja warung, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759" berada diatas meja warung;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY", 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759" yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari Saksi Endra bin Johana (Alm) yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Endra Johana (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi, yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hanya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) paket shabu yang mana barang bukti shabu tersebut adalah shabu yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, Saksi bersama Sdr. TONI pergi ke Dusun Selobat Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, sesampainya disana Sdr. TONI menawarkan kepada Saksi untuk menjualkan shabu miliknya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu pergram) dan kemudian Saksi menerima tawaran Sdr. TONI tersebut, kemudian Sdr. TONI memberikan kepada Saksi 1 (satu) paket shabu dengan berat 15 (lima belas) gram, dan untuk pembayarannya disepakati setelah narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual, maka uang hasil penjualan akan Saksi setorkan kepada Sdr. TONI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya seorang diri dengan maksud menawarkan narkoba jenis shabu dan memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram Rp700.00000 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu, kemudian diserahkan kepada Saksi dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang. Setelah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi pulang ke Pemangkat, dan Saksi langsung menemui Sdr. TONI dirumahnya, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Sdr. TONI. Setelah itu Saksipun langsung kembali lagi ke kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib pada saat sedang tidur dirumah, datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian Sambas melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu dan berada didalam mobil. Selanjutnya kami dibawa ke Polres Sambas;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual shabu kepada Terdakwa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa shabu yang Saksi dapatkan dari Sdr.TONI sebanyak 15 (lima belas) gram, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram Saksi jual kepada Terdakwa, kemudian 3 (tiga) gram Saksi jual kepada teman Saksi, dan 2 (dua) gram Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dusun Selobat Rt.008 Rw.002 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Endra bin Johana seorang diri dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Shabu yang ditawarkan Saksi Endra bin Johana tersebut murah harga pergram Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Endra bin Johana mengeluarkan shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram. Setelah itu dari 15 (lima belas) gram tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram. Lalu kemudian 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram diserahkan oleh Saksi Endra bin Johana kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram diambil oleh Saksi Endra bin Johana;
- Bahwa setelah itu Terdakwapun mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Endra bin Johana dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang. Setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu dan Terdakwa simpan didalam tas. Setelah itu Saksi Endra bin Johana meninggalkan rumah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian barang tersebut yang semula 1 (satu) paket Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas paket) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa pergi ke warung Sdr. NIKO untuk nyantai sambil bermain kartu. Lalu beberapa lama kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib kami dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian langsung mengamankan kami lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian, lalu ditemukan 13 (tiga belas) paket shabu didalam tas milik Terdakwa. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Endra bin Johana yg tinggal di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sambas, namun sebelumnya kami pergi kerumah Saksi Endra bin Johana terlebih dahulu dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sambas mengamankan Saksi Endra bin Johana dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Endra bin Johana baru sekali;
- Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY ada didalam tas kulit dengan merk POLO warna coklat, 1 (satu) buah BONG berada dibawah meja warung, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 2007 warna biru gelap berada diatas meja warung;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi Endra bin Johana;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Endra bin Johana dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, yang masih dalam satu paket dalam jumlah berat 10 (sepuluh) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket shabu, kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung berat shabu, namun untuk pergramnya Terdakwa jual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 16 (enam belas) paket shabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) paket shabu adalah sisa yang belum terjual dan menjadi barang bukti yang disita, sedangkan uang tersebut sudah habis Saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh MUNZIRI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, atas nama tersangka PERI Bin BOKDANG dengan rincian berat masing masing paket sebagai berikut :
 - Paket I dengan berat netto 6,11 Gram.
 - Paket II dengan berat netto 0,25 Gram.
 - Paket III dengan berat netto 0,10 Gram.
 - Paket IV dengan berat netto 0,07 Gram.
 - Paket V dengan berat netto 0,08 Gram.
 - Paket VI dengan berat netto 0,07 Gram.
 - Paket VII dengan berat netto 0,11 Gram.
 - Paket VIII dengan berat netto 0,09 Gram.
 - Paket IX dengan berat netto 0,07 Gram.
 - Paket X dengan berat netto 0,14 Gram.
 - Paket XI dengan berat netto 0,20 Gram.
 - Paket XII dengan berat netto 0,12 Gram.
 - Paket XIII dengan berat netto 0,10 Gram.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Dengan total keseluruhan berat netto 7,510 gram.

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-628/O.1.17/Enz.1/04/2024 tanggal 24 April 2024, terhadap barang sitaan narkotika 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,51 gram, disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;
- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh YUSMANITA,S,Si.,Apt.,MH dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih, berat netto 7,51 gram, disisihkan netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM tersisa 7,41 gram ;
- 1 (satu) buah BONG;
- 1 (satu) buah tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk "CAMRY";
- 1 (satu) unit HP merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Endra bin Johana seorang diri dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Shabu yang ditawarkan Saksi Endra bin Johana tersebut murah harga pergram Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Endra bin Johana mengeluarkan shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram. Setelah itu dari 15 (lima belas) gram tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh)



- gram dan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram. Lalu kemudian 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram diserahkan oleh Saksi Endra bin Johana kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram diambil oleh Saksi Endra bin Johana;
2. Bahwa setelah itu Terdakwapun mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Endra bin Johana dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang. Setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu dan Terdakwa simpan didalam tas, kemudian Saksi Endra bin Johana meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian barang tersebut yang semula 1 (satu) paket Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas paket) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 13 (tiga belas paket) lainnya belum sempat terjual;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa pergi ke warung yang beralamat di Dusun Selobat Rt.008 Rw.002 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas untuk nyantai sambil bermain kartu. Lalu beberapa lama kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY ada didalam tas kulit dengan merk POLO warna coklat, 1 (satu) buah BONG berada dibawah meja warung, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 2007 warna biru gelap berada diatas meja warung, yang diakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga per paket kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung berat shabu, namun untuk pergramnya Saksi jual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 diketahui 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkoba jenis sabu memiliki berat netto 7,510 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 diketahui¹ (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **PERI Bin BOKDANG**;



Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain Tanaman Ganja (No Urut 8) dan Metametamina (No Urut 61);



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Endra bin Johana seorang diri dengan maksud menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Shabu yang ditawarkan Saksi Endra bin Johana tersebut murah harga pergram Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Endra bin Johana mengeluarkan shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram. Setelah itu dari 15 (lima belas) gram tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram. Lalu kemudian 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram diserahkan oleh Saksi Endra bin Johana kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram diambil oleh Saksi Endra bin Johana;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwapun mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Endra bin Johana dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang. Setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu dan Terdakwa simpan didalam tas, kemudian Saksi Endra bin Johana meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian barang tersebut yang semula 1 (satu) paket Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas paket) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 13 (tiga belas paket) lainnya belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa pergi ke warung yang beralamat di Dusun Selobat Rt.008 Rw.002 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas untuk nyantai sambil bermain kartu. Lalu beberapa lama kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY ada didalam tas kulit dengan merk POLO warna coklat, 1 (satu) buah BONG berada dibawah meja warung, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 2007 warna biru gelap berada diatas meja warung, yang diakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga per paket kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung berat shabu, namun untuk pergramnya Saksi jual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 diketahui 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkoba jenis sabu memiliki berat netto 7,510 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 diketahui 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Endra Bin Johana sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa telah membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang, kemudian narkoba jenis shabu tersebut yang semula 1 (satu) paket Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas paket) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 13 (tiga belas paket) lainnya belum sempat terjual kemudian 13 (tiga belas paket) narkoba jenis shabu tersebut disita oleh kepolisian. Bahwa kemudian Kepolisian menangkap Saksi Endra Bin Johana, yang membenarkan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu darinya dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan keterangan yang bersesuaian tersebut maka Terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi orang yang membeli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak, karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Endra Bin Johana setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 diketahui 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkoba jenis shabu memiliki berat netto 7,510 gram, sehingga berat yang demikian maka narkoba jenis shabu tersebut merupakan narkoba dengan bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti: 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu di dalam kotak plastik warna putih, berat netto 7,51 gram, disisihkan netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM tersisa 7,41 gram, yang masih dipergunakan untuk perkara Endra bin Johana (Alm) maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara Terdakwa Endra bin Johana (Alm), 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah tas kulit

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merk "POLO" warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna kuning, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk "CAMRY", yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759" merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa memudahkan peredaran ilegal narkotika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri bin Bokdang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Peri bin Bokdang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih, berat netto 7,51 gram, disisihkan netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM tersisa 7,41 gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Endra bin Johana (Alm);

- 2) 1 (satu) buah BONG;
- 3) 1 (satu) buah tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna kuning;
- 5) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk "CAMRY";
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) unit HP merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759";
Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H. , Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sbs